

PERJANJIAN

PEKERJAAN PENGADAAN SERTA PEMASANGAN DAN PENGAKTIFAN 1 (SATU) UNIT GENSET 1250 (SERIBU DUA RATUS LIMA PULUH) KILO VOLT AMPERE DAN 1 (SATU) UNIT GENSET 100 (SERATUS) KILO VOLT AMPERE

Nomor Ref Pihak Pertama: JHK.566/10/15/JPPI-2018

Nomor Ref Pihak Kedua : PT2018-C0416-GS01

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua puluh enam, bulan April,
tahun Dua Ribu Delapan Belas (26 - 04 - 2018), yang bertandatangan dibawah ini :

PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Sentra Bisnis Artha Gading Blok A-6A No. 2, Jl. Boulevard Artha Gading, Jakarta 14240, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 8 tanggal 5 Nopember 2012 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 Nopember 2012, yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dalam Akta Nomor : 16 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Dian Fitriana, SH., M.Kn Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0161090 tanggal 10 Agustus 2017, yang dalam hal ini diwakili **Bimo Widhiatmoko**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor : 16 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Dian Fitriana, SH., M.Kn Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0161090 tanggal 10 Agustus 2017 untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**.

Dan

PT Powertec Indo Cooperation, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Jl. Cakung Cilincing Timur, Komplek Pergudangan Green Sedayu Bizpark Cakung GSB No. 8, Jakarta Timur 13910, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 11 tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Tn. Reinaldy Ryanto, SH., LL.M. M.KN., Notaris di Kabupaten Tangerang dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22567.40.10.2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dalam Akta Perubahan Nomor : 02 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dihadapan Yani Trimulyani, SH., M.KN., Notaris di Kota Bekasi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0169634 tanggal 8 September 2017, yang dalam hal ini diwakili **Guo Lei**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 02 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dihadapan Yani Trimulyani, SH., M.KN., Notaris di Kota Bekasi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0169634 tanggal 8 September 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Serta Pemasangan Dan Pengaktifan 1 (satu) Unit Genset 1250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh) Kilo Volt Ampere dan 1 (satu) Unit Genset 100 (Seratus) Kilo Volt Ampere untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam hal **PIHAK KEDUA** memasok serta memasang dan mengaktifkan 1 (Satu) Unit Genset 1250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh) *Kilo Volt Ampere* Dan 1 (Satu) Unit Genset 100 (Seratus) *Kilo Volt Ampere*, yang selanjutnya disebut "Pekerjaan" kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memastikan Pekerjaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 2
LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Penawaran dari PT Powertec Indo Coorpoeration tanggal 30 Januari 2018;
 - b. Berita Acara Nomor : JUM.339/09/07/JPPI-2018 pada tanggal 12 Maret 2018 tentang Negosiasi Penawaran Harga Pekerjaan Suplai Genset Elektrifikasi 4 (Empat) Unit RMGC dan 1 (Satu) GJC Milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang
- (2) Segala lampiran yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini hanyalah sebagai pelengkap untuk memudahkan PARA PIHAK dalam memahami isi Perjanjian ini dan apabila ada pertentangan antara Perjanjian dengan Lampiran, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum di Perjanjian.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Ruang Lingkup Pekerjaan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini antara lain :
 1. Pengadaan unit genset sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit Genset 1250 kVA untuk *Back QCC*
 - b. 1 (satu) unit Genset 100 kVA untuk back up lapangan ex. Tania selatan
 2. *One time site commissioning*
 3. *One time site operation training*
 4. Pemasangan dan pengaktifan seluruh sistem agar lengkap dan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan dan gambar-gambar yang ada
 5. *FAT* (tidak termasuk ticket and visa)
 6. Pengujian
- (2) Ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis yang dikerjakan **PIHAK KEDUA** ditentukan sesuai dengan *Bill of Quantity*, Dokumen Spesifikasi dan Dokumen Penawaran **PIHAK KEDUA** sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya serta merupakan lampiran dari Perjanjian ini.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK MASING-MASING PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Membayar harga Pekerjaan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- b. Memberikan keterangan dan/atau data sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**, sepanjang keterangan/data dimaksud dapat disediakan atau berasal dari **PIHAK PERTAMA**;

(2) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Memperoleh hasil pekerjaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini;
- b. Menolak hasil secara keseluruhan atau sebagian Pekerjaan apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** wajib mengganti/melaksanakan ulang keseluruhan atau sebagian Pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Perjanjian ini. Apabila Waktu Pelaksanaan Penggantian Pekerjaan atau bagian Pekerjaan melampaui batas waktu sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini maka akan dikenakan denda dan sanksi sebagaimana Perjanjian ini;

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini namun tidak terbatas pada spesifikasi yang ada pada lampiran secara bertanggung jawab;
- b. Menyerahkan Pekerjaan dimaksud ini pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam Perjanjian ini;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan fungsi/pekerjaan dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Menjamin bebas dari cacat atau kesalahan dalam bahan dan penggeraan selama jangka waktu 2000 jam atau 1 tahun setelah commissioning di site (mana yang lebih dahulu) dan setelah Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani oleh PARA PIHAK yang dikeluarkan oleh vendor/supplier peralatan tersebut, namun tidak termasuk barang habis pakai (seperti filter udara / minyak / bahan bakar), atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan, pemeliharaan yang tidak tepat, pelumasan atau operasi, atau modifikasi tanpa izin.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib menjamin lingkup mesin dan ketentuan garansi alternator akan berlaku sesuai dengan ketentuan pabrikan mesin dan pembuat genset, dan atas dasar ketentuan tersebut sebagai dasar utama.
- e. Menjamin komponen/material dari peralatan yang diadakan adalah baru (*brand new*) dan original/asli (bukan rekondisi/tiruan/palsu);
- f. Mematuhi/mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku pada PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia dan afiliasinya;
- g. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** jika timbul permasalahan/terjadi suatu keadaan yang mungkin dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian Pekerjaan atau mengakibatkan tidak berfungsiya keseluruhan atau sebagian Pekerjaan dimaksud disertai dengan langkah-langkah/tindakan yang telah diambil oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengantisipasi keadaan tersebut;
- h. Membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan hukum dari pihak lain atas Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.

M O D

(4) **Hak PIHAK KEDUA :**

- a. Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- b. Memperoleh keterangan dan data sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini sepanjang keterangan dan data dimaksud dapat disediakan/berasal dari **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1). Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditentukan selama 14 (Empat belas) minggu terhitung sejak *PO, Approval Drawing* dan *design* diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Price Term: *FOT (Free on truck) to site*, tidak termasuk pembongkaran di site
- (3) Tempat penyerahan, *Commissioning Test Pekerjaan* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilaksanakan di Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang dengan lokasi :

Jl. Belinyu No. 1, Boom Baru, Palembang 30115

PASAL 6

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditentukan sebesar **Rp. 3.019.500.000,- (Tiga milyar sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- (2) Harga untuk pekerjaan ini merupakan gabungan antara *Lumpsum Contract* dan *Unit Price*.
- (3) Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui Rekening **PIHAK KEDUA** dengan Rekening Nomor: **100000900231353 (IDR)** di **Bank of China Ltd** atas nama PT Powertec Indo Cooperation.
- (4) Pembayaran harga pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara bertahap sebagai berikut:

a. **Pembayaran Pertama**

Sebesar **90% x Rp. 3.019.500.000,- = Rp. 2.717.550.000,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh barang diterima *On Site* oleh **PIHAK PERTAMA**;

b. **Pembayaran Kedua**

Sebesar **10% x Rp. 3.019.500.000,- = Rp. 301.950.000,- (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** oleh pihak pertama **PIHAK PERTAMA** setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Pemeriksaan fisik terhadap kesesuaian jumlah/volume dan spesifikasi item pekerjaan telah dilakukan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- **PIHAK KEDUA** telah membuat dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. *Operating & Maintenance Manual of Genset;*
- b. *Conformity Certificate of Genset;*
- c. *Operating & Maintenance Manual of Engine;*
- d. *Conformity Certificate of Engine;*
- e. *Operating & Maintenance Manual of Alternator;*
- f. *Conformity Certificate of Alternator;*
- g. *Loading Test Report of genset;*

Setelah semua persyaratan dokumen-dokumen tersebut terpenuhi maka selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Pertama yang akan dituangkan dalam Berita Acara.

- (5) Berkas pendukung yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pembayaran (asli) disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Kuitansi Pembayaran (asli & bermaterai) disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Faktur Pajak (asli);
 - d. Berita Acara Pembayaran (asli);
 - e. Copy Perjanjian;
 - f. Berita Acara Inspeksi khusus untuk Pembayaran Kedua;
 - g. Surat Pernyataan Pajak untuk Vendor.
- (6) Faktur Pajak harus disampaikan ke Direktorat Keuangan PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia pada bulan penerbitan Faktur Pajak. Keterlambatan penyampaian Faktur Pajak akan menyebabkan PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang atas tagihan **PIHAK KEDUA**.
- (7) Tanggal penerbitan Faktur Pajak tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan sejak saat penyerahan barang/jasa. Apabila tanggal penerbitan Faktur Pajak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat penyerahan barang/jasa, maka atas tagihan **PIHAK KEDUA** tersebut tidak dapat diproses pembayarannya.
- (8) Biaya Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini adalah harga yang tetap tanpa ada perhitungan dikemudian hari dan **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengajukan klaim/penuntutan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh penambahan biaya Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini.

Pasal 7 PENGUJIAN

- (1) Pengujian
 - a. Pengujian Rutin meliputi namun tidak terbatas pada :
 - 1. Pengukuran kondisi lingkungan sebelum dan sesudah pengujian
 - 2. *Insulation Test*, armature antara phase dan ground
 - 3. Pengukuran urutan phase
 - 4. Memeriksa setiap kondisi kerja yang terdapat pada layar kontrol
 - 5. Pengecekan kinerja awal genset pada suhu normal dengan 3 (tiga) kali percobaan
 - 6. Pengujian beban
 - b. *Sudden Load Test*
 - c. *Sudden Release Test*
 - d. *Temperature Rise*
- (2) Setelah pengetesan selesai dilaksanakan maka selanjutnya hasil dari Testing dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan ini akan dilakukan oleh Manager Teknik dan Sistem Informasi atau pihak yang ditunjuk (selanjutnya disebut Pengawas Pekerjaan) **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan harus selalu berkoordinasi dengan Pengawas Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan saran atas pelaksanaan Pekerjaan dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan tanggapan, berdiskusi, menerima saran, serta memberikan informasi atas hasil diskusi dengan **PIHAK PERTAMA** atas setiap saran dari **PIHAK PERTAMA** yang diinformasikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** apabila :
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari kalender yang pada pokoknya **PIHAK KEDUA** untuk segera memenuhi kewajibannya;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan bukti yang cukup berkeyakinan bahwa **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dianggap tidak akan mampu menyelesaikan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini sehingga mengakibatkan tertundanya waktu pelaksanaan Pekerjaan;
 - c. **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri, dan terhadap kondisi ini **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan tindakan pemutusan Perjanjian tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu;
 - d. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaannya secara nyata telah mengalihkan seluruh atau sebagian Pekerjaannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas pembayaran terhadap Pekerjaan yang belum selesai dan atau tidak sesuai dengan progres dan atau spesifikasi teknis yang telah disepakati bersama;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan *Black List* yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Mengenai pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini Para Pihak sepakat dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Pasal 10
WANPRESTASI

(1) Apabila terjadi keterlambatan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membatalkan Perjanjian dan Pekerjaan, apabila **PIHAK KEDUA** berdasarkan bukti-bukti tidak dapat menyelesaikan sebagian atau seluruh pekerjaan dan melewati maksimal masa keterlambatan (50 hari), maka :
 - 1) Segala kerugian (Pekerjaan utama dan Pekerjaan yang erat hubungannya dengan Pekerjaan utama) yang timbul diakibatkan oleh pemutusan Perjanjian dimaksud menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list) **PIHAK PERTAMA** dan afiliasinya.

ATAU

b. Apabila pekerjaan dilanjutkan, maka:

- 1) Perjanjian dilakukan perubahan dengan memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan alasan - alasan atau hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Jika keterlambatan diakibatkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka Denda dikenakan secara maksimal atau jika hari keterlambatan kurang dari 50 (lima puluh) hari maka dikenakan sesuai dengan jumlah hari keterlambatan.
 - 3) Jika keterlambatan secara nyata dan jelas diakibatkan oleh selain kesalahan **PIHAK KEDUA** , maka Tidak dikenakan denda maupun sanksi.
- (2) Dalam hal keterlambatan pelaksanaan disebabkan karena kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka pengenaan denda dapat diambil oleh **PIHAK PERTAMA** dengan memotong dari sejumlah uang pembayaran.
- (3) Apabila di kemudian hari diketahui terdapat pemalsuan dokumen atau keterangan yang tidak benar yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maka selain masuk ke dalam daftar hitam (black list) **PIHAK PERTAMA** dan afiliasinya maka jaminannya dicairkan dan menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Daftar hitam (black list) berlaku atas perusahaan **PIHAK KEDUA** serta afiliasinya.
- (5) **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda oleh **PIHAK KEDUA** sebesar 1% (satu permil) dari nilai tagihan yang diajukan **PIHAK KEDUA** apabila pembayaran yang dilaksanakan melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung setelah **PIHAK PERTAMA** menerima dokumen tagihan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** secara lengkap dan benar sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) Perjanjian ini, dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai tagihan kecuali *force majeure*.

PASAL 11

DENDA DAN SANKSI

Besaran denda akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda per-hari kalender sebesar 1 % (satu permil) dari harga pekerjaan untuk setiap hari kelambatan dengan maksimal denda 5% (lima persen) dari harga pekerjaan (nilai kontrak), kecuali Keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 12

KEADAAN TERPAKSA

Dalam keadaan gempa, angina topan, banjir, kebakaran, perang, hura hara, pemberontakan dan bencana lain yang tidak dapat dicegah atau dihindari, yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan kewajiban Perjanjian ini atau membuat tidak mungkin untuk kewajiban yang disepakati, Pihak yang mengalami Keadaan Terpaksa tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lain melalui surat tertulis dalam waktu 15 hari setelah itu, memberikan informasi rinci tentang Keadaan Terpaksa, menjelaskan alasan ketidakmampuan untuk melaksanakan semua atau bagian dari Perjanjian ini. Para Pihak harus sepakat untuk memutuskan Pengakhiran Perjanjian dan/atau untuk membebaskan bagian dari kewajiban dan/atau menunda pelaksanaan kewajiban.

Pasal 13

PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** mengalihkan Pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** tidak wajib membayar hasil Pekerjaan dari pihak yang menerima pengalihan.
- (3) Apabila Pekerjaan dialihkan kepada pihak lain, maka terhadap seluruh hasil Pekerjaan dari pihak lain, tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini diselesaikan melalui musyawarah dan dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada kesepakatan dalam musyawarah tersebut maka penyelesaian perselisihan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PASAL 15

PENUNDAAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak melakukan penundaan transaksi bisnis jika atas dasar temuan Direksi /Komisaris /Pemegang Saham PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia, laporan Auditor Eksternal atau permintaan Penyidik /Penuntut Umum / Pengadilan terdapat penyimpangan atau kecurangan atau hal yang merugikan atau berpotensi menambah kerugian yang lebih besar kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN nomor : PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan /atau Kecurangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam Perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi penyimpangan, kecurangan dan/atau kerugian **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa :
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun mengurangi (mark down);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas **PIHAK KEDUA**;
 - d. Adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.
- (3) Apabila penyimpangan, Kecurangan dan/atau kerugian **PIHAK PERTAMA** tidak dapat diatasi, maka **PIHAK PERTAMA** melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 16 PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas kerugian berdasarkan perjanjian ini tidak akan melebihi nilai pekerjaan Perjanjian ini, kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas kerugian yang sifatnya lanjutan atau tidak langsung sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini. Dalam hal apabila terjadi kerusakan yang bukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka segala konsekuensi atas kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk kerugian lanjutan tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, hilangnya informasi, data dan kerugian keuangan lainnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.


Pasal 17 HAL-HAL LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam Perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan dari pihak manapun juga sebagai akibat dari Perjanjian ini.
- (3) Harga untuk Pekerjaan ini merupakan harga tetap tanpa perhitungan kemudian (fixed lumpsum contract), setiap kenaikan harga menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

M [Signature] N [Signature]

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuh meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


BIMO WIDHIATMOKO

PIHAK KEDUA

